

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa yang telah melewati batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara lebih baik.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, peristiwa tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.¹

Dalam memenuhi dan memilih produk sesuai kebutuhan, konsumen tentunya akan memilih produk terbaik agar tidak dirugikan. Pelaku usaha berusaha untuk memproduksi barang atau jasa yang terbaik agar diminati konsumen. Namun ada beberapa larangan dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal.12.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (untuk selanjutnya disebut UUPK). Berikut adalah ketentuan Pasal 8 UUPK:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.²

Larangan-larangan tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan untuk mengupayakan agar barang atau jasa yang beredar adalah produk yang baik dan layak edar. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Pasal 8 (1) huruf g menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari pasal tersebut diketahui bahwa pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya dilarang memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan kondisi produk tersebut, karena pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf g UUPK tersebut jelas akan merugikan konsumen, apabila produk yang diproduksi pelaku usaha adalah produk makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi pelaku usaha tidak

² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan tersebut maka akan membahayakan kesehatan konsumen dan keselamatan konsumen. Selain itu yang dimaksud tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang paling baik atas barang tertentu, produk makanan yang sudah diproduksi namun tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa artinya produk yang tidak memenuhi standar produk yang layak untuk di konsumsi, hal yang paling utama dalam produk makanan dengan mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk menjual produk barang dan atau produk jasa apa saja sepanjang produk barang dan atau produk jasa tersebut masih dibutuhkan dan diinginkan oleh pembeli. Agar produk tersebut diminati konsumen dan proses produksi dan perdagangan semakin meningkat maka pelaku usaha melakukan peningkatan untuk produknya. Tujuan peningkatan dalam program pemasaran adalah untuk mencapai tujuan komunikasi.

Seperti pada saat ini, ada pelaku usaha khususnya pelaku usaha pada produk makanan yang memproduksi dan memasarkan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember banyak pelaku usaha produk home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa seperti produk makanan kemasan yaitu, susu kedelai, keripik singkong, suwar-suwir, makaroni

pedas, usus crispy, basreng pedas dan sebagainya. Dengan semua itu konsumen diresahkan karena tidak adanya informasi yang jelas dari produk makanan yang dibuat oleh para pelaku usaha. Yang terjadi para konsumen banyak mengalami kerugian atas produk makanan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan juga. Sebagian dari konsumen mengalami keracunan dengan mengalami batuk-batuk dan alergi yang membahayakan kesehatan. Dikarenakan produk yang dijual sudah tidak layak konsumsi, kejadian tersebut dialami karena tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dari produk makanan itu sendiri.³

Dari berita tersebut diketahui bahwa pelaku usaha memproduksi dan memasarkan makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan atas barang tertentu. Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan tentunya para pelaku usaha telah melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar terkait produk makanan tersebut. Hal tersebut jelas akan membahayakan kesehatan konsumen, karena pada dasarnya suatu makanan adalah kebutuhan manusia sehari-hari. Sebagaimana yang disebutkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

³https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=pelaksanaansistem+pengawasan+terhadap+pelaku+usaha+home+industry+&btnG=#d=gs_qabs&t=1678330625508&u=%23p%3DVz8XzonGkpUJ, diakses pada tanggal 7 Maret 2023

Alasan penulis memilih judul ini karena ada banyak pedagang yang ingin untung banyak, namun dengan cara yang salah, ada yang menjual produk makanan tetapi tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan ada juga yang menjual produk makanan awalnya ada tanggal kadaluwarsa namun telah lewat tanggal kadaluwarsa sehingga tanggal kadaluwarsanya dihapus agar hilang dan dijual kembali. Dalam hal ini bisa berdampak besar bagi konsumen yang memakan produk makanan tersebut, efek kecilnya berupa diare dan efek besarnya bisa menimbulkan keracunan. Maka penting sekali pencantuman tanggal kadaluwarsa dalam produk makanan sebagai bentuk penjaminan kualitas kesehatan yang layak bagi konsumen.

Untuk itu penulis perlu melakukan sebuah kajian terhadap produk khususnya pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

2. Apa tujuan hukum yang hendak dicapai terkait dengan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki tujuan. Untuk itu tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tujuan hukum yang hendak dicapai terkait dengan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa sebagaimana yang diatur Pasal 8 (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan proposal Skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Universitas Merdeka Pasuruan dan Fakultas Hukum dan lembaga lainnya sebagai tambahan ilmu pengetahuan hukum dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan.

2. Bagi Kelembagaan

Sebagai masukan untuk pemerintah khususnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian sengketa konsumen, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk lebih baik dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen terutama yang berkaitan dengan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan secara berlebihan dalam memasarkan produknya.

3. Bagi Sosial dan Masyarakat

Sebagai informasi tambahan dan menambah wawasan masyarakat agar lebih paham mengenai perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih dan tidak terbujuik penawaran pelaku usaha terhadap makanan yang tidak ada tanggal kadaluwarsa pada produk yang dipasarkan sehingga masyarakat tidak dirugikan,